

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran membayar pajak (X1) , pengetahuan sanksi perpajakan (X2), dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3) terhadap kemauan membayar pajak (Y). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah maka semakin tinggi kemauan membayar pajak.
2. Tidak terdapatnya pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Tingkat pendidikan yang diterima tidak menjamin seseorang akan lebih mengetahui mengenai peraturan sanksi perpajakan meskipun tingkat pendidikannya tinggi.
3. Terdapat pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik penilaian yang diberikan wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan maka semakin besar pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak. dapat diartikan tinggi atau rendahnya tingkat kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

## **B. Implikasi**

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak merupakan faktor pendorong yang timbul dari dalam diri, kesadaran akan timbul disaat wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk dirinya sendiri dan seluruh masyarakat, dengan pajak segala pembangunan dan peningkatan kesejahteraan semakin berjalan, termasuk pembangunan fasilitas bagi UKM, UKM sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia jika dengan didukung dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang tinggi sehingga mendorong kemauan membayar pajak juga tinggi maka penerimaan pajak negara akan meningkat seimbang dengan terus bertambahnya PDB negara dari UKM. Hal ini harus dipertahankan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti

Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar kesadaran akan pajak tetap tinggi dan pandangan terhadap pajak semakin baik dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah.

2. Pengetahuan merupakan salah satu penyebab atau alasan wajib pajak memenuhi atau justru mencoba untuk menghindari pembayaran pajak, dalam hal ini pengetahuan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak, tidak perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini.
3. Penilaian wajib pajak kepada aparat perpajakan semakin menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan atas kinerja aparat perpajakan semakin baik, wajib pajak pemilik usaha lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya, wajib pajak tidak merasa diberatkan dengan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan dengan adanya inovasi-inovasi atas fasilitas perpajakan yang semakin memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sudah tidak perlu mendatangi kantor pajak untuk memperoleh informasi perpajakan terbaru karena dapat diakses melalui *website* pajak dan mendaftarkan NPWP karena dapat dilakukan secara *online* melalui sistem *e-regisiter*. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui sistem *e-banking* memudahkan wajib pajak membayarkan pajaknya. Hal ini membuktikan bahwa kinerja

perpajakan telah mengalami banyak perbaikan dan semakin serius dalam menangani kekurangan dimasa lalu.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari pemilik usaha kecil dan menengah di wilayah Bandung yang terdaftar di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), sehingga hasil penelitian belum mewakili wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Bagi penelitian selanjutnya, lebih memperluas wilayah yang akan dijadikan sampel kepada pemilik usaha kecil dan menengah di seluruh Jawa Barat sehingga hasil penelitian lebih mewakili jumlah pemilik usaha di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya lebih memperhatikan pemilihan waktu untuk penyebaran kuesioner minimal lebih dari satu bulan apabila wilayah penyebarannya diluar wilayah tempat tinggal peneliti dan kuesioner diberikan melalui lembaga terkait, karena proses penerimaan dan pengembalian kuesionernya membutuhkan waktu lebih lama
3. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen (pengetahuan sanksi perpajakan) yang tidak signifikan, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang lebih dapat

menjelaskan dan mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak pemilik usaha kecil dan menengah

4. Pada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada pengusaha kecil dan menengah yang melakukan pembukuan secara lengkap standar akuntansi agar terlihat tingkat laba yang didapatkan dari kegiatan usaha
5. Bagi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan agar kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya semakin tinggi dan diharapkan aparat perpajakan lebih aktif dan sigap meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga akan membentuk citra perpajakan semakin baik di pandangan masyarakat.